



## **PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**

**NOMOR 06 TAHUN 2003**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG  
RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan fasilitas Terminal Kota Pasuruan yang bersifat transit, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang umum perlu dirubah dan disesuaikan;  
b. bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );  
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1950 );  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848 );  
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dn Nepotisme;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 );

7. Peraturan.....

7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum ( Lembaran Daerah kota Pasuruan Tahun 2000 Nomor 8 ).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM.**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum ( Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2000 Nomor 8 ), diubah sebagai berikut :  
pada Lampiran sub bagian Jasa Ruang Tunggu dinyatakan dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

**Disahkan di P a s u r u a n  
pada tanggal 23 – 10 - 2003**

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan.....

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 23 – 10 - 2003

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**SRI BUDIARTO, SH**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 010 097 689**

Sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan  
Ub.  
**Kepala Bagian Hukum**

**DIDIK KUSWAHJUDI, SH, M.Si**  
**Pembina**  
**NIP. 510 095 391**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2003, TANGGAL 23 OKTOBER  
NOMOR 01, SERI C**

PENJELASAN.....

**P E N J E L A S A N**

# PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

## NOMOR 06 TAHUN 2003

### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

#### I. UMUM

Bahwa dalam upaya mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, pengaturannya perlu ditingkatkan lagi.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 juncto Undang – undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka di Daerah diperlukan penyederhanaan dan penyempurnaan pemungutan Retribusi, maka melalui Peraturan Daerah Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum ini, dengan adanya penghapusan Jasa Ruang Tunggu, diharapkan akan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan Retribusi lainnya pada Terminal Angkutan Penumpang Umum.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.